

TAX ALERT 07.2022

**PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL
("FINTECH")**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022

LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan teknologi finansial (“**fintech**”) mempengaruhi proses bisnis sektor jasa keuangan dan menciptakan transaksi jasa yang baru atau modifikasi transaksi jasa sebelumnya.

Belum ada ketentuan perpajakan yang mengatur secara khusus pengenaan pajak atas *fintech*.

Permasalahan pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan bunga pada layanan pinjam meminjam (*P2P lending*).

PERATURAN TERKAIT



1. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Pemotongan PPh 23/26 atas Bunga dan Jasa) sebagaimana terakhir diubah dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 4A dan 16B sebagaimana terakhir diubah dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*.

PENGERTIAN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL ("FINTECH")

"Penyelenggaraan Teknologi Finansial adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran" (Pasal 1 ayat 16).

CAKUPAN TEKNOLOGI FINANSIAL DAN INOVASI KEUANGAN DIGITAL BERDASARKAN PMK NO. 69/PMK.03/2022 (“PMK-69/2022”)

No.	Jenis Layanan	
1.	Penyediaan jasa pembayaran (PJP);	Sesuai dengan PBI No. 23/6/PBI/2021
2.	Penyelenggaraan penyelesaian transaksi (<i>settlement</i>) investasi;	
3.	Penyelenggaraan penghimpunan modal;	
4.	Layanan pinjam meminjam;	
5.	Penyelenggaraan pengelolaan investasi;	
6.	Layanan penyediaan produk asuransi <i>online</i> ;	
7.	Layanan pendukung pasar; dan	
8.	Layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya.	Sesuai dengan POJK No. 13/POJK.02/2018 & POJK 77/POJK.01/2016

A. PERLAKUAN PPN ATAS PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL

JASA KEUANGAN: BEBAS PPN

Jenis jasa keuangan yang dibebaskan dari pengenaan PPN (Pasal 16B UU HPP) terbatas pada:

- Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
- Jasa Penjaminan.

Kriteria jenis jasa keuangan yang dibebaskan dari pengenaan PPN:

- kegiatan pelayanan tertentu dalam rangka menghimpun dana;
- kegiatan pelayanan dalam rangka menempatkan/meminjamkan dana, pembiayaan, dan gadai yang mendapatkan imbalan berupa bunga (*interest based income*); dan
- kegiatan pemberian jaminan terkait dengan simpanan.

Prinsip PPN atas Fintech

- Prinsip ***equal treatment*** PPN antara **transaksi digital dan konvensional**.
- **Tidak ada Objek Pajak baru dalam *digital economy***, yang berbeda hanya cara bertransaksi (SE-62/PJ/2013)

Ketentuan PPN Secara Umum (UU PPN)

- Pasal 4A ayat (2) huruf d: Uang merupakan **non BKP**
- Pasal 16B:
 - ✓ Jasa meminjamkan/menempatkan dana
 - ✓ Jasa asuransi merupakan merupakan **JKP yg dibebaskan PPN**
- Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4A ayat (3): jasa penyediaan layanan fasilitas/sarana tidak termasuk jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sehingga merupakan **JKP**.

Ketentuan PPN atas Fintech

- Uang Elektronik di dalam suatu media merupakan **non BKP**
- Jasa meminjamkan /menempatkan dana oleh kreditur kepada debitur melalui *platform peer to peer lending (P2P)* merupakan **JKP yang dibebaskan PPN**
- Jasa asuransi melalui *platform* merupakan **JKP yg dibebaskan PPN**
- **Jasa penyediaan *platform peer to peer lending (P2P)* , sarana/sistem pembayaran merupakan **JKP****



PPN Hanya Dikenakan Atas

1. Penyediaan Jasa Pembayaran

Jenis

Uang Elektronik, Dompet Elektronik, *Payment Gateway*, layanan *Switching*, Kliring, Penyelesaian Akhir, dan Transfer Dana termasuk layanan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk transfer dana.

Objek & Non Objek

Objek:
Kegiatan layanan penyelenggaraan jasa pembayaran.

Non Objek:
Uang dalam media Uang Elektronik termasuk *bonus point*, *top up point*, *reward point*, dan *loyalty point*.

DPP

Fee/komisi, *merchant discount rate*, atau imbalan lainnya, yang diterima penyelenggara, termasuk biaya administrasi yang diminta penerbit Uang Elektronik, termasuk harga kartu yang diterima Penerbit.

Kewajiban

Penyelenggara Pengelolaan Investasi yang telah dikukuhkan sebagai PKP **wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN** yang terutang atas penyerahan **JKP**.

2. Penyelenggaraan Penyelesaian Transaksi *Settlement* Investasi

Jenis

Sarana komunikasi elektronik terpadu yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan seperti C-BEST.

Objek & Non Objek

Objek:
Layanan penyediaan sarana/fasilitas penyelesaian transaksi.

Non Objek:

DPP

Fee, komisi, atau imbalan lainnya.

Kewajiban

Penyelenggara Pengelolaan Investasi yang telah dikukuhkan sebagai PKP **wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN** yang terutang atas penyerahan **JKP**.

3. Penyelenggaraan Penghimpunan Modal

Jenis

Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*)

Layanan yang menawarkan **penjualan Efek** dari penerbit kepada pemodal **melalui jaringan sistem elektronik** secara terbuka.

Objek & Non Objek

Objek:

Layanan penyediaan sarana/fasilitas penghimpunan modal.

Non Objek:

Jasa Penempatan Dana atau Pembiayaan oleh pemodal kepada penerbit Efek merupakan **JKP yang dibebaskan dari PPN**.

DPP

Fee, komisi, atau imbalan lainnya yang diterima penyelenggara penghimpunan modal.

Kewajiban

1. Penyelenggara Penghimpunan modal yang dikukuhkan sebagai PKP merupakan **PKP pedagang eceran**, namun bisa membuat FP untuk konsumen dengan **karakteristik konsumen akhir**.
2. **PKP Wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN** yang terutang atas penyerahan **JKP**.

4. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (*Peer to Peer Lending*)

Jenis	Objek & Non Objek	DPP	Kewajiban
<p><i>Peer-to-peer lending</i></p> <p>Layanan untuk mempertemukan antara peminjam dengan pemberi pinjaman melalui perjanjian pinjam meminjam dengan menggunakan sistem elektronik termasuk dengan prinsip syariah.</p>	<p>Objek: Layanan penyediaan sarana/fasilitas penempatan dana, pemberian pinjaman, atau pembiayaan melalui sarana yang disediakan</p> <p>Non Objek: Jasa menempatkan dana, pemberian pinjaman, dan pembiayaan oleh kreditur merupakan JKP yang dibebaskan dari PPN.</p>	<p>Fee, komisi, atau imbalan lainnya termasuk selisih lebih bunga pinjaman yang diterima oleh penyedia layanan.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggara layanan pinjaman meminjam yang dikukuhkan sebagai PKP merupakan PKP pedagang eceran, namun bisa membuat FP untuk konsumen dengan karakteristik konsumen akhir.2. PKP Wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan JKP.

5. Penyelenggaraan Pengelolaan Investasi

Jenis	Objek & Non Objek	DPP	Kewajiban
Layanan penyediaan sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk mengelola investasi yang dapat berupa <i>advance algorithm, cloud computing, capabilities sharing, open source information technology, automated advice and management, social trading, dan retail algorithmic trading.</i>	<p>Objek: Layanan penyediaan sarana/fasilitas pengelolaan investasi.</p> <p>Non Objek: Jasa Penempatan Dana atau Pembiayaan oleh pemodal kepada penerbit Efek merupakan JKP yang dibebaskan dari PPN.</p>	Fee, komisi, atau imbalan lainnya yang diterima penyedia layanan.	Penyelenggara Pengelolaan Investasi yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan JKP .

6. Layanan Penyediaan Produk Asuransi *Online*

Jenis

Layanan penyediaan sarana komunikasi elektronik yang memfasilitasi transaksi antara **perusahaan asuransi** dan **pemegang polis** paling sedikit berupa penawaran **asuransi perjalanan** di **Market Place**.


Objek & Non Objek

Objek

Layanan penyedia sarana/fasilitas.

Non Objek

Jasa asuransi online yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi **dibebaskan dari pengenaan PPN**.



DPP

Fee, komisi, atau imbalan lainnya yang diterima penyedia layanan.

Kewajiban

Penyelenggara penyediaan produk asuransi online yang telah dikukuhkan sebagai PKP **wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN** yang terutang atas penyerahan **JKP**.

7. Layanan Pendukung Pasar

01

Jenis

Memfasilitasi **pemberian informasi** yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan Jasa keuangan seperti ***artificial intelligence/ machine learning, machine readable news, social sentiment, big data, market information platform, dan automated data collection and Analysis.***

02

Contoh Pelayanan

Paling sedikit berupa penyediaan data:

- perbandingan informasi produk; dan
- perbandingan layanan keuangan.

03

Objek & DPP

Objek

Layanan penyediaan sarana/fasilitas pendukung pasar.

DPP

Fee, komisi, atau imbalan lainnya.

04

Kewajiban

Penyelenggara Layanan Pendukung Pasar yang telah dikukuhkan sebagai PKP **wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN** yang terutang atas penyerahan **JKP..**

8. Layanan pendukung keuangan digital & aktivitas jasa keuangan lainnya

Jenis

Eco crowdfunding, Islamic digital financing, e-waqf, e-zakat, robo advice dan credit scoring, invoice trading, voucher/token, dan produk berbasis aplikasi blockchain.

Objek PPN

Layanan penyediaan sarana/fasilitas.

DPP PPN


Fee, komisi, atau imbalan lainnya yang diterima penyedia jasa .

Kewajiban

Penyelenggara layanan yang telah dikukuhkan sebagai PKP **wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN** yang terutang atas penyerahan **JKP**.

B. PERLAKUAN PPH BERUPA BUNGA PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN PINJAM MEMINJAM

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi P2P lending



- A. Lender memberikan pinjaman kepada Borrower melalui P2P Platform, Borrower memperoleh sejumlah uang atas pinjaman yang diajukan.
- B. Borrower wajib membayar **uang yang dipinjam** beserta **bunga pinjaman** kepada Lender melalui platform P2P Lending. Bunga pinjaman tersebut merupakan **objek PPh Psl 23/26**.
- C. Platform P2P Lending dapat menerima imbalan jasa berupa fee, ujrah, maupun imbalan lainnya, termasuk selisih lebih imbalan bunga pinjaman baik dari lender maupun borrower.


Kewajiban Pajak Penghasilan atas Transaksi P2P Lending

No	Jenis Penghasilan	Penerima Penghasilan	Jenis Platform P2P Lending	Jenis Pemotongan PPh	Pemotong PPh
1	Bunga Pinjaman	Lender	a. Terdaftar/berizin OJK	<ul style="list-style-type: none">• PPh Pasal 23 = 15% (tidak final)	<i>a. Platform P2P Lending</i>
			b. Tidak Terdaftar /berizin OJK	<ul style="list-style-type: none">• PPh Pasal 26 = 20% atau sesuai P3B (final) → Lender merupakan Wajib Pajak Luar Negeri.	
2	Imbalan Jasa	<i>Platform P2P Lending</i>	a. Terdaftar/berizin OJK	Bukan objek pemotongan PPh namun wajib dilapor di SPT Tahunan.	- Pihak yang membayar (<i>Lender / Borrower</i>).
			b. Tidak Terdaftar /berizin OJK	Objek Pasal 21/23/26	

Contoh Kasus

1. PT ABC (**borrower**) melakukan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan melalui PT Z yang merupakan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam (**P2P Lending**), dengan **status beizin pada Otoritas Jasa Keuangan**. Pinjaman PT ABC dibiayai oleh PT XYZ (**Lender**) sebesar Rp. 20.000.000 dan Y Ltd (**Lender**) yang berdomisili di Singapura sebesar Rp. 30.000.000. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan. Besaran bunga pinjaman yang harus dibayar oleh PT. ABC setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (2% per bulan dari total pinjaman). Y Ltd tidak menyerahkan Surat Keterangan Domisili kepada PT Z. PT Z mengenakan biaya administrasi kepada penerima pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 dan kepada pemberi pinjaman sebesar 0,1% dari jumlah bunga pinjaman yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman.

Ilustrasi Contoh Kasus 1



Penjelasan Contoh Kasus 1

- 1) PT ABC meminjam dana melalui PT Z sebesar Rp. 50.000.000. Atas pinjaman tersebut, PT ABC membayar angsuran setiap bulan dengan total sebesar Rp. 53.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman	= Rp. 50.000.000
- Bunga Pinjaman ($2\% \times 50$ juta)	= Rp. 1.000.000
- <u>Biaya Administrasi</u>	= Rp. 2.000.000
Total	= Rp. 53.000.000



PT ABC tidak memiliki kewajiban untuk memotong PPh atas pembayaran kepada PT Z.

- 2) PT Z membayarkan bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman (PT XYZ dan Y. Ltd) setiap bulan, dan wajib memotong PPh Pasal 23/26 atas bunga pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

a. **PT XYZ**

- Bunga pinjaman	$(20.000.000/50.000.000) \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}. 400.000$
- PPh Pasal 23	$(15\% \times \text{Rp}. 400.000) = (\text{Rp}. 60.000)$
- <u>Biaya Administrasi</u>	$(0,1\% \times \text{Rp}. 400.000) = (\text{Rp}. 400)$
Total	$= \text{Rp}. 339.600$



Dalam hal PT XYZ memberikan pinjaman melalui PT Z kepada penerima pinjaman lainnya selain PT ABC, PT Z dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan atas nama PT XYZ untuk seluruh penghasilan bunga yang diterima PT XYZ dalam 1 (satu) masa pajak. Ketentuan yang sama berlaku untuk Y Ltd.

b. **Y Ltd.**

- Bunga pinjaman	$(30.000.000/50.000.000) \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}. 600.000$
- PPh Pasal 26	$(20\% \times \text{Rp}. 600.000) = (\text{Rp}. 120.000)$
- <u>Biaya Administrasi</u>	$(0,1\% \times \text{Rp}. 400.000) = (\text{Rp}. 600)$
Total	$= \text{Rp}. 479.400$

Penjelasan Contoh Kasus 1 (lanjutan..)

3) Penghasilan PT Z total sebesar Rp. 2.001.000 merupakan penghasilan dari biaya administrasi dengan rincian sebagai berikut :


- Biaya adm. dari PT ABC	= Rp. 2.000.000
- <u>Biaya adm. dari PT XYZ dan Y. Ltd (0,1% x Rp.1000.000)</u>	= Rp. 1.000
Total	= Rp. 2.001.000

Atas penghasilan biaya administrasi yang diterima PT Z dari penerima pinjaman (PT ABC) dan pemberi pinjaman (PT XYZ dan Y Ltd) tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan. Atas Penghasilan dimaksud wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PT Z.

Contoh Kasus

2. PT ABC (**borrower**) melakukan pinjaman sebesar **Rp. 50.000.000** untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan melalui **PT X** yang merupakan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam (**P2P Lending**), yang **tidak terdaftar dan/atau tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan**. Pinjaman PT ABC dibiayai oleh **PT XYZ (Lender)** sebesar **Rp. 20.000.000** dan **Q Ltd (Lender)** yang berdomisili di Malaysia sebesar **Rp. 30.000.000**. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan. Besaran **bunga pinjaman** yang harus dibayar oleh PT. ABC setiap bulan sebesar **Rp. 2.000.000 (4% per bulan dari total pinjaman)**. Q Ltd tidak menyerahkan Surat Keterangan Domisili. PT X mengenakan **biaya administrasi** kepada penerima pinjaman sebesar **Rp 3.000.000** dan kepada pemberi pinjaman sebesar **10% dari bunga** yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman.

Ilustrasi Contoh Kasus 2



Penjelasan Contoh Kasus 2

- 1) PT ABC meminjam dana melalui PT X sebesar Rp. 50.000.000. Atas pinjaman tersebut, PT ABC membayar angsuran setiap bulan dengan total sebesar Rp. 55.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman	= Rp. 50.000.000
- Bunga Pinjaman (4% x 50 juta)	= Rp. 2.000.000
- PPh Pasal 23 Bunga Pinjaman	= (Rp. 360.000)
- Biaya Administrasi	= Rp. 3.000.000
- <u>PPh 23 Biaya Admin</u>	= (Rp. 60.000)
Total	= Rp. 54.580.000



PT ABC memiliki kewajiban untuk memotong PPh atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman yang dibayarkan melalui PT X dan biaya administrasi kepada PT X.

- 2) Rincian perhitungan penghasilan atas bunga pinjaman yang diterima oleh pemberi pinjaman (PT XYZ dan Y. Ltd) setelah dikurangi PPh Pasal 23/26 yang dibayarkan oleh PT ABC melalui PT X setiap bulan dan dipotong biaya administrasi oleh PT X adalah sebagai berikut:

a. **PT XYZ**

- Bunga pinjaman	$(20.000.000/50.000.000) \times \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp. }800.000$
- PPh Pasal 23	$(15\% \times \text{Rp. }800.000) = (\text{Rp. }120.000)$
- <u>Biaya Administrasi</u>	$(10\% \times \text{Rp. }800.000) = (\text{Rp. }80.000)$
Total	= Rp. 600.000

b. **Q Ltd.**

- Bunga pinjaman	$(30.000.000/50.000.000) \times \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp. }1.200.000$
- PPh Pasal 26	$(20\% \times \text{Rp. }1.200.000) = (\text{Rp. }240.000)$
- <u>Biaya Administrasi</u>	$(10\% \times \text{Rp. }1.200.000) = (\text{Rp. }120.000)$
Total	= Rp. 840.000

Penjelasan Contoh Kasus 2 (lanjutan..)

- 3) Penghasilan PT X total sebesar Rp. 3.138.400 merupakan penghasilan dari biaya administrasi dengan rincian sebagai berikut :

a. Biaya Administrasi dari PT ABC

- Biaya adm. dari PT ABC	= Rp. 3.000.000	
- <u>PPh Pasal 23</u>	= (Rp. 60.000)	 <i>Dipotong oleh PT ABC</i>
Total	= Rp. 2.940.000	

b. Biaya Administrasi dari PT XYZ

- Biaya adm. dari PT XYZ (10% x Rp. 800.000)	= Rp. 80.000	
- <u>PPh Pasal 23</u>	= (Rp. 1.600)	 <i>Dipotong oleh PT XYZ</i>
Total	= Rp. 78.400	

c. Biaya Administrasi dari Q Ltd

- Biaya adm. dari Q Ltd (10% x Rp. 1.200.000)	= Rp. 120.000	 <i>Tidak Dipotong PPh</i>
---	---------------	---

Ketentuan Lain-Lain



Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
1 Mei 2022.



Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022**, silahkan menghubungi kami di :



info@salaki-salaki.com



021 – 290 49905 / 49906 / 49908

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

© 2022 Persek Salaki & Salaki
For further information, visit : www.salaki-salaki.com



Contact Us